



**P U T U S A N**

**Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Dgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **TAMIN GILIRANI**, tempat tanggal lahir, Tompe, 12 Desember 1962, umur 59 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan petani, alamat Desa Tompe, Kec. Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **MUDDING GILIRANI**, tempat tanggal lahir, Palu, 15 April 1963, umur 58 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan petani, alamat Desa sungai limau, Kec. Sebatik tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **ASRIPA GILIRANI**, tempat tanggal lahir, Tompe, 22 Juni 1964, umur 57 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, pekerjaan URT, alamat Desa Tompe, Kec. Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **TOPAN GILIRANI**, tempat tanggal lahir, Tompe, 22 Juni 1968, umur 54 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Nelayan, alamat Bunyu Barat, Kec. Bunyu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **ASNINA GILIRANI**, tempat tanggal lahir, Tompe, 21 Mei 1969, umur 53 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, pekerjaan URT, alamat Desa Tompe, Kec. Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
6. **AFDAL GILIRANI**, tempat tanggal lahir, Tompe, 01 Juli 1973, umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan petani, alamat Desa Tompe, Kec. Sirenja,

*Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Dgl*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah,  
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

7. **NURYATI GILIRANI**, tempat tanggal lahir, Palu, 01 Juli 1982, umur 39 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, pekerjaan URT, alamat Desa Gunung Sari, Kec. Segah, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, secara bersama-sama dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **MOH. RIZKY LEMBAH, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RIZKY LEMBAH, SH, MH & Associates, yang beralamat di Jalan Zebra Star No. 07, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dibawah nomor: 29/SK/PDT/2022/PN Dgl tanggal 28 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

**Lawan:**

1. **ALAMSYAH**, beralamat di Desa Tompe, Kec. Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **ASRULAH**, beralamat di Desa Tompe, Kec. Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **ASRIL**, beralamat di Kelurahan Pantoloan, Kec. Tawaeli, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **MASONENG RAHAYU**, beralamat di Jl.Lorong Masagili, Kelurahan Pantoloan, Kec. Tawaeli, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **ANITA UMAR**, beralamat di Desa Tompe, Kec. Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
6. **BAKRI**, beralamat di Desa Tompe, Kec. Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, II, III, IV, V, VI, secara bersama-sama dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **SULLE TA'BI, S.H., AGUS IMRON ROSADI, S.H., M.H., RUSMAN ANDHIKA, S.H.**, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SULLE TA'BI & REKAN, yang beralamat di Jalan Setiabudi No. 68, Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dibawah nomor: 28/SK/PDT/2022/PN Dgl tanggal 25 April 2022;

## 7. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DONGGALA,

beralamat di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh 1. **KURNIATI, S.Si.**, 2. **SELVIA, S.H.**, 3. **RAHMI DWIYANA, S.H.**, Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala, beralamat di Jalan Jati Donggala, berdasarkan Surat Tugas Nomor: 100/ST-72.03.PR.01.2/VI/2022 tertanggal 07 Juni 2022, Surat Kuasa Nomor: 86/72.03.MP.02.01/V/2022, tertanggal 17 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dibawah nomor: 30/SK/PDT/2022/PN Dgl tanggal 18 Mei 2022, Surat Tugas Nomor: 170/ST-72.03.PR.01.2/VIII/2022 tertanggal 08 Agustus 2022, Surat Kuasa Nomor: 167/72.03.MP.02.01/VIII/2022, tertanggal 8 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dibawah nomor: 53/SK/PDT/2022/PN Dgl tanggal 09 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 9 Maret 2022, yang diterima secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 8 Maret 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 19 April 2022 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Dgl, telah

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## OBJEK SENGKETA

Satu Bidang Tanah dengan Luas Ukuran  $\pm 4000$  meter persegi, yang terletak di Dusun 1, Desa Tompe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Tanah : Lasa, Manuru sekarang udin dan Jalan Desa
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah: Hayati LAMALU dan Laela
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah : Risman dan Laela
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Tanah : Lasa, Basri, Sawa, sekarang Udin dan jalan Desa

Adapun Posita gugatan perkara a quo adalah sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat adalah Ahli Waris dari almarhum **GILIRANI** menikah dengan almarhumah **BAYABA LAMALU** pada tahun 1957;
2. Bahwa Almarhumah **BAYABA LAMALU** mempunyai tanah warisan dari ayah kandungnya yaitu Alm. LAMALU dan ibunya ANDI NORA berupa Satu Bidang Tanah dengan Luas Ukuran  $\pm 4000$  meter persegi, yang terletak di Dusun 1, Desa Tompe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara Berbatasan dengan Tanah : Lasa, Manuru sekarang udin dan Jalan Desa
  - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah: Hayati LAMALU dan Laela
  - Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah : Risman dan Laela
  - Sebelah Barat Berbatasan dengan Tanah : Lasa, Basri, Sawa, sekarang Udin dan jalan Desa
3. Bahwa sekitar tahun 1982 Almarhumah BAYABA LAMALU mendaftarkan pajak bumi dan bangunan (PBB) atas objek tanah tersebut dan sampai saat ini tetap terdaftar dan dibayar oleh Ahli Waris Almarhumah BAYABA LAMALU;
4. Bahwa sekitar tahun 1983-1984 tanpa sepengetahuan Almarhumah BAYABA LAMALU, istri Alm. SUARDI yaitu Ny. PIA menggadaikan

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (PAJAK) tanah sawah milik Almarhumah BAYABA LAMALU kepada Bapak BUKRI dengan perjanjian 10 kali panen tanah kembali;
5. Bahwa baru 6 kali panen ternyata (PAJAK) tanah tersebut diketahui oleh Almarhumah BAYABA LAMALU sehingga membuat Almarhumah BAYABA LAMALU marah besar dan mengusir Bapak BUKRI dari menggarap tanah sampai berurusan di Kantor Polsek Tompe;
  6. Bahwa setelah kejadian tersebut akhirnya SUARDI tidak lagi berani untuk mengorek-ngorek tanah milik Almarhumah BAYABA LAMALU;
  7. Bahwa selanjutnya tanah sawah tersebut diolah oleh adik kandung Almarhumah BAYABA LAMALU yang bernama ASRAN LAMALU sampai dengan 1993;
  8. Bahwa tahun 1994 ASRAN LAMALU pergi bekerja ke Kalimantan sehingga tanah milik BAYABA LAMALU tidak ada lagi yang mengelolah;
  9. Bahwa sekitar tahun 1994, SUARDI datang kerumah BAYABA LAMALU untuk meminta izin mengolah tanah dengan menanam sayur-sayuran;
  10. Bahwa dikarenakan tidak ada lagi mengolah tanah tersebut BAYABA LAMALU mengizinkan SUARDI untuk mengolah tanah tersebut supaya produktif;
  11. Bahwa pada Tahun 2003 BAYABA LAMALU meninggal dunia, dan berpesan kepada anaknya yang berada di Desa Tompe agar melanjutkan pembayaran PBB tanah dan sampai saat ini tetap dibayar oleh ahli waris.
  12. Bahwa pada tahun 2017 Pemerintah Desa Tompe mengeluarkan SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH (SKPT) nomor : 551/10/TMP/IX/2017 tanggal 18 September 2017, An. BAYABA LAMALU;
  13. **Bahwa yang menjadi masalah sehingga Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Donggala adalah tanpa sepengetahuan Almarhumah BAYABA LAMALU dan Anak-anaknya ternyata :**
    - A. **Lokasi tanah Sawah milik BAYABA LAMALU yang luasnya kurang lebih 4000 m2 sebahagiannya yaitu kurang lebih 2113 m2 telah di Sertipkatkan oleh Alm.SUARDI pada tahun 1995;**
    - B. **Sebahagiannya lagi kurang lebih 1887 m2 dari luas tanah 4000 m2 , juga dikuasai oleh Tergugat ALAMSYAH (anak SUARDI yang tertua)sampai sekarang;**

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





14. **Bahwa lokasi tanah Sawah milik BAYABA LAMALU dengan luas tanah 4000 m2 faktanya sekarang ini semua telah dikuasai secara sepihak oleh Tergugat ALAMSYAH;**
15. Bahwa keberadaan sertifikat tersebut diatas baru di ketahui setelah anak-anak BAYABA LAMALU mempermasalahkan/mempersengketakan secara serius melalui Kantor Desa Tompe dan Kantor Camat Sirenja bulan nopember 2021;
16. Bahwa setelah itu para Penggugat membuat Surat Keberatan Ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Donggala perihal penerbitan Sertifikat An. SUARDI;
17. Bahwa hasil mediasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Donggala ternyata Gagal sehingga dipersilahkan untuk menggugat ke Pengadilan Negeri Donggala;
18. Bahwa setelah itu Penggugat mempelajari Sertipikat tersebut, selanjutnya Penggugat mulai menelusuri Data Yuridis sebagai alas hak penerbitan Sertipikat;
19. Bahwa setelah dilakukan penelusuran terhadap berkas administrasi persyaratan pembuatan Sertipikat, ternyata tidak ada satu pun berkas pengurusan surat-surat misalnya PBB, surat asal usul tanah, penanda tanganan batas-batas tanah, di Arsip Desa maupun Kecamatan atas nama SUARDI;
20. Bahwa selain penelusuran berkas diatas penggugat juga menelusuri Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) atas nama SUARDI/ SUARDIN, ternyata tidak ada nama wajib pajak atas nama SUARDI/ SUARDIN;
21. Bahwa setelah itu Penggugat juga meminta Keterangan dari Kepala Desa Tompe yang menjabat pada tahun 1995, adapun pernyataannya menyatakan bahwa SUARDI/ SUARDIN tidak pernah datang ke kantor desa untuk mendaftar dan tidak terdaftar pajak dan tidak pernah membayar pajak kecuali atas nama BAYABA;
22. Bahwa Penggugat juga meminta Keterangan dari Kepala Desa Tompe yang menjabat pada tahun 2003 s/d 2008, adapun pernyataannya menyatakan bahwa dalam DHKP tidak ditemukan nama SUARDI/ SUARDIN;
23. Bahwa selanjutnya penggugat mendengar Tergugat I akan membalik nama Sertipikat no.212 An.SUARDI ke nama Tergugat I yaitu

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAMSYAH, sehingga Penggugat membuat keberatan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Donggala;

24. Bahwa Tergugat I juga akan merubah PBB An.BAYABA LAMALU ke nama Alm. SUARDI, di Kantor Kecamatan Sirenja akan tetapi Penggugat mendengar dan keberatan ke Kantor Camat Sirenja sehingga Pemerintah Kecamatan Sirenja tidak memproses pembuatan PBB;
25. Bahwa selanjutnya Penggugat mempelajarinya Data Fisik pada Sertipikat tersebut;
26. Bahwa pada Data Fisik penggugat melihat kejanggalan mengenai batas-batas tanah, khususnya pada batas sebelah Selatan. Pada Batas sebelah Selatan dalam Sertipikat tertera nama Lasa, sementara Fakta dilokasi seharusnya berbatasan dengan BAYABA LAMALU bukan Lasa, karena masih ada sisa tanah 1887 m<sup>2</sup> dari 4000m<sup>2</sup> milik BAYABA LAMALU;
27. Bahwa selanjutnya Tergugat juga mengambil sisa tanah Penggugat luas  $\pm 1887\text{m}^2$  dari luas total 4000 m<sup>2</sup>;
28. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Donggala, untuk meminta / memohon KEADILAN, KEPASTIAN, dan KEMANFAATAN Hukum, dan memohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum "Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
29. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan perkara didasari oleh fakta materil dan alat bukti yang cukup, maka mohon pula kiranya Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbarbijvoord), walaupun nantinya ada upaya hukum lain;

Berdasarkan seluruh uraian posita yang diungkapkan tersebut di atas, para Penggugat memohon dengan segala kerendahan hati kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Donggala in Casu yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo, agar kiranya berkenan memeriksa perkara secara substanti materil serta menjatuhkan amar Putusan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Objek Sengketa satu bidang tanah dengan Luas Ukuran  $\pm 4000$  meter persegi, yang terletak di Dusun 1, Desa Tompe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Tanah : Lasa, Manuru sekarang  
udin dan Jalan Desa
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah : Hayati LAMALU dan  
Laela
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah : Risman dan Laela
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Tanah : Lasa, Basri, Sawa,  
sekarang Udin dan jalan  
Desa

**Adalah hak milik BAYABA LAMALU dan atau Ahli Warisnya.**

3. Menyatakan Sertipikat Tanah nomor 212 atas nama SUARDI luas 2113 m2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Donggala tanggal 29 desember 1995 yang terletak di Desa Tompe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Tanah : Manuru
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah : Lasa dan Laela
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah : Risman dan Tanah  
Rakyat
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Tanah : Lasa

**TIDAK SAH DAN ATAU TIDAK BERKEKUATAN HUKUM;**

4. Menyatakan sisa satu bidang tanah dengan Luas Ukuran  $\pm 1887$  meter persegi dari luas total 4000 meter persegi, yang dikuasai oleh Tergugat ALAMSYAH untuk dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Almarhumah BAYABA LAMALU atau Ahli Warisnya tanpa syarat apapun juga;
5. Menyatakan surat-surat yang terbit untuk dan atas nama **Alm. SUARDI** dan **TERGUGAT** sepanjang mengenai tanah objek sengketa adalah **TIDAK SAH** dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

**Atau;**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat menghadap kuasanya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Dgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI menghadap kuasanya, Tergugat VII menghadap wakilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Armawan S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Donggala sebagai Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 25 Mei 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan selanjutnya Kuasa Para Penggugat dipersilahkan untuk membacakan surat gugatan, namun terhadapnya Kuasa Para Penggugat mengajukan perubahan gugatan sebagaimana surat gugatan tertanggal 12 April 2022. Atas perubahan tersebut dibacakan oleh Kuasa Para Penggugat di depan persidangan dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Wakil Tergugat VII yang isinya dipertahankan oleh Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan bersepakat untuk melaksanakan persidangan secara elektronik melalui aplikasi *ecourt*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI melalui Kuasanya telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang diajukan secara elektronik melalui aplikasi *ecourt* pada tanggal 15 Juni 2022, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur/Tidak jelas (*obscur libel*), karena objek sengketa yang di maksud Penggugat seluas 4000M<sup>2</sup> yang terletak di dusun II Desa Tompe tidak jelas dimana letaknya;
2. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), dimana salah satu sodara kandung Penggugat yang bernama ASNI GILIRANI, Nomor Kartu Tanda Penduduk: 7203116103731009 Alamat Desa Tompe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala tidak ikut dalam mengajukan gugatan;
3. Bahwa penggugat tidak menarik Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat sebagai Tergugat/Turut Tergugat dalam perkara A-quo, sementara dalam lokasi objek sengketa Kementerian Pekerjaan

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Dgl



Umum Dan Perumahan Rakyat telah membangun hunian sementara yang sampai saat ini masih ditempati oleh warga yang terdampak bencana alam pada tahun 2018, dan ada pula pemilik kios yang menempati lokasi objek sengketa tidak ditarik sebagai pihak Tergugat/Turut Tergugat dalam perkara A-quo sehingga menyebabkan gugatan A-quo kurang pihak;

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah di uraikan diatas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat 1,2,3,4,5,dan 6, menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya kecuali hal-hal yang telah di akui;
3. Bahwa Penggugat mengklaim objek sengketa adalah miliknya hanya berdasarkan Pajak Bumi Dan Bangunan, padahal Pajak Bumi Dan Bangunan bukan merupakan bukti Otentik sebagai kepemilikan hak atas tanah, lagi pula apa dasar Penggugat membuat Pajak Bumi Dan Bangunan sementara surat SKPT baru di buat pada tahun 2017 sesuai dalail Gugatan angka 12;
4. Bahwa sangat jelas Gugatan Penggugat adalah gugatan spekulasi karna pada angka 11 Gugatan Penggugat mengatakan, Bayaba Lamalu meninggal tahun 2003, sedangkan SKPT Memohon di terbitkan pada tahun 2017 dengan Nomor ; 551/10/Tmp/IX/2017 atas nama bayaba lamalu? Bagaimana bisa orang yang sudah meninggal dapat memohon diterbitkan SKPT ?;
5. BAHWA orang tua Tergugat 1,2,3,4,5,dan 6 yang bernama Suardi sudah menguasai/mengolah objek sengketa tersebut secara terus menerus sejak Tahun 1995 sesuai sertifikat hak milik No: 00212 sampai orang tua Tergugat meninggal pada Tahun 2019, Bayaba Lamalu tidak pernah mempersoalkan objek sengketa yang dimaksud, Kemudian setelah Suardi meninggal Tahun 2019 barulah ahli waris Bayaba Lamalu melakukan tindakan Spekulasi;
6. Bahwa jarak tempat tinggal Almarhum Bayaba Lamalu degan Almarhum. Suardi hanya berjarak kurang lebih 400 Meter, artinya ketika Bayaba Lamalu mengetahui objek sengketa adalah miliknya yang di kuasai/dikelola oleh Suardi pasti Bayaba Lamalu mengajukan keberatan, baik kepada Pemerintah setempat atau ke Pengadilan, namun hal ini tidak pernah dilakukan karena objek sengketa tersebut bukan milik Bayaba Lamalu;

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Dgl



7. BAHWA dalil-dalil Penggugat yang tidak ada kaitannya dalam pokok perkara patut untuk di kesampingkan;
8. BAHWA Perbaikan Gugatan yang di ajukan Penggugat pada tanggal 8 Juni yang dikirim melalui WhatsApp tidak ada perubahan sama dengan Gugatan awal :

Berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat 1,2,3,4,5, dan 6 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A-quo kiranya berkenan menjatukan putusan dengan amar sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi Tergugat 1,2,3,4,5, dan 6 untuk keseluruhan;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Error in objectum);

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat di terima (Error in objektum);
2. Menyatakan objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah milik orang tua Tergugat 1,2,3,4,5, dan 6;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat;

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat VII melalui wakilnya telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang diajukan secara elektronik melalui aplikasi *ecourt* pada tanggal 15 Juni 2022, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**I. Dalam Eksepsi:**

**A. Eksepsi Daluwarsa (*Exceptio Temporis*):**

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 00212/Tompe tanggal 29 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 04622/Tompe/1995 tanggal 29 Desember 1995, luas 2.113 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Tompe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah Atas Nama Suardi selanjutnya disebut **Obyek sengketa**;
2. Bahwa Riwayat Obyek Sengketa awalnya dimiliki secara dikuasai langsung oleh Alm. Lamalu yang merupakan harta bersama istrinya yaitu Almh. Andi Nora yang menikah pada Tahun 1925. Alm. Lamalu dan Almh. Andi Nora mempunyai 3 orang anak yaitu Bayaba Lamalu, Hayati Lamalu dan Asaran Lamalu. Luas tanah harta bersama antara

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Dgl



Alm. Lamalu dan Almh. Andi Nora tersebut adalah seluas 4000 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tompe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala yang kemudian dijadikan sebagai lahan persawahan.

3. Bahwa Pada tahun 1995 Suardi mendaftarkan pertama kali obyek sengketa ke Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yaitu:

*“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”*

Menurut Prof. Boedi Harsono mengenai daluwarsa, Hukum Tanah Nasional berdasarkan Hukum Adat tidak mengenal lembaga **“acquisitieve verjaring”** yaitu tuntutan hak kebendaan atau yang bersifat perorangan menurut Pasal 1967 KUH Perdata gugur setelah lewat waktu 30 tahun tetapi Hukum Tanah Nasional mengenal lembaga **“Rechtverweking”** yaitu lampaunya waktu waktu sebagai sebab kehilangan hak atas tanah, kalau tanah yang bersangkutan selama waktu yang lama tidak diusahakan oleh pemegang haknya dan dikuasai pihak lain melalui perolehan hak dengan itikad baik.

Bahwa **Para Penggugat selama 20 tahun lebih membiarkan** objek sengketa dimiliki oleh Suardi dan Para Tergugat sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2021, maka **Para Penggugat** tidak mempunyai hak untuk menuntut objek sengketa karena **Para Peggugat** untuk menuntut telah lewat waktu (*rechtsverweking*).

1. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu:

*“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya*

*Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Dgl*



*sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”*

Sejak diterbitkannya Objek Sengketa pada tahun 1995 sampai dengan **Para Penggugat** mengajukan gugatan dan didaftar ke Pengadilan Negeri Donggala tanggal 19 April 2022, sehingga sudah melewati tenggang waktu lebih dari 5 tahun, oleh karena itu Para Penggugat tidak dapat lagi menuntut hak tersebut.

**B. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Libel*)**

1. Bahwa **Para Penggugat** dalam gugatannya menjadikan Bukti Pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan sebagai bukti kepemilikan atas objek tanah yang menjadi obyek sengketa. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bukanlah bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya bukti pembayaran pajak.

Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu :

*”Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”*

**C. Eksepsi Kompetensi Mutlak ( *Exceptio Absolute Competetie*)**

1. Perkara A Qou merupakan kompetensi mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 6 angka 19 menyatakan **”berkas administrasi persyaratan pembuatan sertipikat, ternyata tidak ada satupun berkas pengurusan surat-surat”**, bahwa mengingat Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yaitu:

*”Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan **kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.**”;*

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Dgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempertegas Perkara A Qou bukan merupakan kompetensi mengadili dari Pengadilan Negeri Donggala, dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yaitu:

## Pasal 10

*"Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku .";*

## Pasal 11

***"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili."***

2. Bahwa peradilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara harus sesuai dengan kewenangan absolut (*subject matter of jurisdiction*), oleh karena itu, setiap lingkungan peradilan hanya berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya;
3. Bahwa berdasarkan point 1 (satu) dan point 2 (dua) diatas, kami berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Donggala tidak mempunyai kompetensi untuk mengadili perkara Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), karena yang diberikan kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah **Peradilan Tata Usaha Negara.**

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa **Tergugat VII** tetap berpegang pada seluruh dalil Eksepsi *A Quo*, oleh karenanya seluruh dalil Eksepsi tersebut mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian ini secara *mutatis mutandis*.
2. Bahwa **Tergugat VII** menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan **Penggugat** kecuali yang diakui secara tegas oleh **Tergugat VII**.
3. Bahwa perlu **Tergugat VII** jelaskan kronologis permasalahan perkara *A Quo* sebagai berikut:
  - 1) Bahwa **Penggugat** mengirimkan Surat Pengaduan/Permohonan Mediasi tanggal 5 Juli 2021 dari Tamin Gilirani dkk (**Penggugat**) perihal Pengaduan Sengketa (**Tergugat VII**);
  - 2) Bahwa tindaklanjut terhadap surat tersebut, **Tergugat VII** mengirimkan Undangan Mediasi Nomor 330/UND 72.03.MP.01.600/IX/2020 tanggal 06 September 2021 perihal Undangan Mediasi kepada **Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat I**;
  - 3) Bahwa hasil mediasi antara **Penggugat I dan Penggugat II** dengan **Tergugat II**, tidak menghasilkan kesepakatan dan/atau gagal dimuat dalam Berita Acara Pelaksanaan Mediasi No. 128/72.03.MP.02.01/IX/2021 tanggal 10 September 2021.
4. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00212/Tompe/1995 atas nama Suardi yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala (**Tergugat VII**) adalah **Sah dan Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat**, karena telah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pertanahan sehingga telah memenuhi baik syarat formil maupun syarat materiil suatu produk hukum berupa Sertipikat Hak Milik.

Berdasarkan uraian di atas, maka **Tergugat VII** mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan amar putusan sebagai berikut :

## III. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi **Tergugat VII** untuk seluruhnya;

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Dgl



2. Menyatakan Gugatan **Para Penggugat** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan **Para Penggugat** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verlaard*);
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Donggala tidak berwenang untuk mengadili.

**IV. Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan **Para Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku;
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 00212/Tompe/1995 tanggal 29 Desember 1995, Surat Ukur Nomor 04622/Tompe/1995 tanggal 29 Desember 1995, luas 2.113 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Tompe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah Atas Nama Suardi;
3. Menghukum **Para Penggugat** untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.
4. Apabila majelis hakim yang terhormat berpendapat lain, maka **Tergugat VII** memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas surat jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan Replik secara tertulis di persidangan tanggal 29 Juni 2022;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI melalui kuasanya, Tergugat VII melalui wakilnya, masing-masing telah menyampaikan Duplik secara tertulis yang diajukan secara elektronik melalui aplikasi *ecourt* pada tanggal 06 Juli 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana telah diperiksa dan diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TAMIN, TOPAN, ASRIPA, NURYATI, ASNINA, AFDAL dan MUDDING, setelah diperiksa dan diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 dan Tahun 2022 atas nama wajib pajak BAYABA LAMALU, setelah diperiksa dan diberi tanda Bukti P-2;

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 479/837/TMP/IX/2021 tertanggal 21 September 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Donggala Kecamatan Sirenja Desa Tompe, setelah diperiksa dan diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 18 November 2021 yang diketahui oleh Kepala Desa Tompe Drs. Heri Hasbi, setelah diperiksa dan diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor: 551/10/TMP/IX/2017 tertanggal 18 September 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Donggala Kecamatan Sirenja Desa Tompe, setelah diperiksa dan diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pelimpahan Perkara dari Pemerintah Kecamatan Sirenja kepada Pengadilan Negeri Donggala tertanggal 01 November 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Donggala Kecamatan Sirenja Desa Tompe, setelah diperiksa dan diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 29 Juli 2021 yang ditandatangani oleh LINA, setelah diperiksa dan diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 27 Juli 2021 yang ditandatangani oleh ANWAR NAPIA, setelah diperiksa dan diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 7 November 2021 yang ditandatangani oleh MUNIRAH BUKRI, setelah diperiksa dan diberi tanda Bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 10 September 2021 yang ditandatangani oleh TASRIFAN L. RADJAMUSU, setelah diperiksa dan diberi tanda Bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 25 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh ISMAIL B, setelah diperiksa dan diberi tanda Bukti P-11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ISMAIL B, setelah diperiksa dan diberi tanda Bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal IDAR tertanggal 24 Agustus 2022, setelah diperiksa dan diberi tanda Bukti P-13;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama IDAR, setelah diperiksa dan diberi tanda Bukti P-14;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut semua telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata surat bukti yang diberi tanda P-2, P-3,

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-13 adalah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-1, P-12, P-14 merupakan bukti surat berupa fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat telah pula mengajukan 5 (lima) orang Saksi di persidangan, antara lain:

1. **Jahudin**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena masalah tanah;
- Bahwa tanah sengketa merupakan harta milik pasangan suami istri yaitu LAMALU dan ANDI NORA;
- Bahwa Lamalu adalah adik dari bapak Saksi yaitu TOBEMBE;
- Bahwa LAMALU dan ANDI NORA mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu : BAYABA LAMALU, HAYATI dan ASRAN;
- Bahwa BAYABA LAMALU menikah dengan GILIRANI dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu: TAMIN GILIRANI, MUDDING GILIRANI, ASRIPA GILIRANI, TOPAN GILIRANI, ASNINA GILIRANI, AFDAL GILIRANI dan NURYATI GILIRANI (Para Penggugat);
- Bahwa ANDI NORA pernah menikah lagi dengan HIJRA;
- Bahwa Saksi mengetahui ANDI NORA menikah dengan HIJRA berdasarkan informasi dari orang tua Saksi pada tahun 1973;
- Bahwa ANDI NORA dengan HIJRA mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu SUARDIN;
- Bahwa SUARDIN menikah dengan PIA dan mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu: ALAMSYAH, ASRULAH, ASRIL, MASONENG RAHAYU, ANITA UMAR dan BAKRI (Para Tergugat);
- Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada hubungan saudara dengan ibu yang sama dan bapak yang berbeda;
- Bahwa LAMALU dan ANDI NORA mempunyai tanah yang terletak di Dusun I, Desa Tompe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Saksi mengetahui ANDI NORA dan LAMALU memiliki tanah tersebut berdasarkan informasi dari ANDI NORA dan LAMALU;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah objek sengketa;
- Bahwa batas-batas lokasi tanah objek sengketa yaitu:
  - Sebelah Utara : MOH. NUR sekarang Jalan;
  - Sebelah Barat : HAYATI;

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : HAYATI, RISMAN dan LAELA;
- Sebelah Selatan: LASSA, BASRI dan SAWA;
- Bahwa Saksi ke lokasi sengketa terakhir pada tahun 1973 untuk petik jagung;
- Bahwa setelah ANDI NORA menikah dengan HIJRA tanah tersebut dikerjakan oleh BAYABA dan GILIRANI pada tahun 1973. Bayaba mengolah tanah tersebut dengan menjadikannya sawah yang ditanami padi dan Saksi disuruh oleh BAYABA membantu mengolah saat itu;
- Bahwa HIJRA tidak pernah mengolah tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pindah dari Desa Tompe ke Desa Balaesang pada tahun 1971 karena menikah, kemudian pada tahun 1973 Saksi kembali lagi ke Desa Tompe dan kemudian pada tahun 1982 Saksi pergi ke Malaysia selama 17 tahun;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh ALAMSYAH;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut dikuasai oleh ALAMSYAH sekarang berdasarkan informasi dari orang lain;
- Bahwa SUARDIN dan PIA bekerja sebagai petani;
- Bahwa SUARDIN dan PIA mempunyai tanah yang letaknya jauh dari tanah sengketa;
- Bahwa SUARDIN mempunyai beberapa lahan tanah yg diolah oleh keluarganya;
- Bahwa BAYABA mengolah tanah tersebut karena disuruh oleh orang tuanya yaitu LAMALU dan ANDI NORA;
- Bahwa LAMALU dan ANDI NORA mempunyai tanah yang lainnya di Dusun I selain dari tanah sengketa tersebut;
- Bahwa ANDI NORA dan HIJRA mempunyai tanah di dusun I yang terletak sekitar ratusan meter di sebelah Utara dari tanah sengketa;
- Bahwa LAMALU, ANDI NORA, HIJRA, BAYABA, HAYATI, ASRAN, SUARDNI dan PIA sudah meninggal dunia sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa sudah bersertifikat atau belum pada saat itu;
- Bahwa LAMALU, ANDI NORA, HIJRA, BAYABA, HAYATI, ASRAN, SUARDIN dan PIA beragama Islam;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik LAMALU dari bapak Saksi yaitu TOBEMBE yang mengatakan kepada Saksi *"itu tanah adalah tanahnya Lamalu"*;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa huntara dibangun di lokasi tanah sengketa setelah ada bencana gempa dan tsunami melanda Desa Tompe dan sekitarnya pada tahun 2018;
- Bahwa bentuk tanah sengketa di tahun 1973 dan sekarang tidak berubah, yang berubah hanya keadaan diatas tanah tersebut;
- Bahwa tanah milik LASSA yang diatasnya berdiri bangunan sarang burung Walet, tetapi sekarang sudah dijual dan di belakang bagian selatan dari bangunan sarang burung Walet adalah masih tanah milik LASSA;
- Bahwa tanah yang diatasnya ada bangunan Huntara merupakan tanah yang pernah Saksi bantu olah pada tahun 1973;
- Bahwa tanah yang diatasnya ada bangunan Huntara tersebut adalah merupakan tanah yang dikatakan oleh BAYABA pemberian dari LAMALU;
- Bahwa yang bekerja membantu BAYABA mengolah tanah tersebut selain Saksi adalah kakak Saksi yaitu AHMAD, USMAN, HATTA dan ASRAN;
- Bahwa Saksi kenal dengan DAENG MANURU yang adalah nama panggilan dari MOH. NUR yang berbatasan tanah sebelah Utara dengan tanah sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas lokasi tanah objek sengketa yaitu:
  - Sebelah Utara : MOH. NUR sekarang Jalan;
  - Sebelah Barat : LASSA, BASRI, SAWANG;
  - Sebelah Timur : HAYATI, RISMAN dan LAELA;
  - Sebelah Selatan: HAYATI, LAELA;
- Bahwa Saksi sering lewat di lokasi tanah sengketa karena Saksi mempunyai sawah dekat lokasi tanah sengketa yang Saksi kerjakan dari tahun 2021;
- Bahwa ada bangunan sarang burung walet di dekat lokasi tanah sengketa;
- Bahwa awalnya tanah yang diatasnya ada bangunan sarang burung walet tersebut adalah milik LASSA yang kemudian dijual kepada orang lain;
- Bahwa Para Penggugat yang tinggal di kalimantan ada 3 (tiga) orang yaitu Nurhayati Gilirani, Topan Gilirani dan Mudding Gilirani. Mereka tidak pernah pulang ke Desa Tompe;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tanah sengketa di dusun I Desa Tompe;
  - Bahwa tanah yang dibelakang bangunan sarang burung walet adalah tanah milik HAYATI;
  - Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut bermasalah dari tahun 2022 dari awal diajukan gugatan ke Pengadilan;
  - Bahwa Saksi diberitahukan oleh MUDIN tentang permasalahan tanah sengketa tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah tersebut sudah disertifikatkan;
  - Bahwa lokasi sengketa diolah oleh ALAMSYAH sekarang;
  - Bahwa di lokasi tanah sengketa ada bangunan yang berdiri yaitu Huntara yang ditempati oleh ALAMSYAH;
2. **Lina**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa di lokasi tanah sengketa ada bangunan yang berdiri yaitu Huntara yang ditempati oleh ALAMSYAH;
  - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan karena masalah tanah budel;
  - Bahwa Saksi tinggal di Dusun I, Desa Tompe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;
  - Bahwa tanah sengketa terletak di Dusun I, Desa Tompe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;
  - Bahwa Saksi mengetahui batas-batas dari tanah sengketa yaitu:
    - Sebelah Utara : MOH. NUR / DAENG MANURU sekarang Jalan;
    - Sebelah Barat : Tanah milik Saksi;
    - Sebelah Timur : HAYATI, RISMAN dan LAELA;
    - Sebelah Selatan: HAYATI, BAYABA
  - Bahwa tanah milik Saksi merupakan tanah budel dari orang tua Saksi, tanah tersebut belum bersertifikat;
  - Bahwa Lassa adalah adik dari bapak Saksi yaitu TOTO;
  - Bahwa disamping tanah sengketa, ada bangunan sarang burung walet yang merupakan tanah milik LASSA yang kemudian dijual kepada UDIN;
  - Bahwa di belakang bangunan sarang burung walet sebelah got/saluran air adalah milik BAYABA;
  - Bahwa di belakang bangunan sarang burung walet sebelah barat adalah tanah milik Saksi /TOTO;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah bagian mana yang sudah bersertifikat;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa awalnya adalah milik BAYABA LAMALU.
- Bahwa Saksi mengetahui tanah sengketa adalah milik BAYABA LAMALU dari tahun 1975;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah sengketa adalah milik BAYABA LAMALU karena Saksi sering melihat BAYABA LAMALU mengerjakan tanah tersebut dan Saksi juga mengerjakan tanah yang sebelahnya;
- Bahwa yang mengerjakan tanah tersebut hanya BAYABA dan suaminya;
- Bahwa BAYABA mempunyai anak 7 (tujuh) orang yaitu TAMIN GILIRANI, MUDDING GILIRANI, ASRIPA GILIRANI, TOPAN GILIRANI, ASNINA GILIRANI, AFDAL GILIRANI dan NURYATI GILIRANI (Para Penggugat);
- Bahwa BAYABA mengerjakan keseluruhan dari tanah sengketa tersebut;
- Bahwa tanah sengketa adalah tanah sawah;
- Bahwa BAYABA mengolah tanah tersebut dari tahun 1977 sampai BAYABA meninggal dunia, kemudian adik BAYABA yang bernama SUARDIN yang selanjutnya mengolah tanah tersebut;
- Bahwa SUARDIN yang selanjutnya mengolah tanah tersebut karena SUARDIN yang meminta kepada BAYABA untuk mengolah tanah tersebut. BAYABA hanya memperbolehkan SUARDIN untuk menanam rica dan sayur, tidak boleh menanam kelapa;
- Bahwa Saksi mengetahuinya berdasarkan informasi dari BAYABA;
- Bahwa orang tua BAYABA adalah ANDI NORA dan LAMORU yang mempunyai anak 3 (tiga) orang yaitu: BAYABA, HAYATI dan ASRAN;
- Bahwa ANDI NORA bercerai dengan LAMORU kemudian menikah lagi dengan HIJRAH dan mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu SUARDIN;
- Bahwa Suardin mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu: ALAMSYAH, ASRULAH, ASRIL, MASONENG RAHAYU, ANITA UMAR dan BAKRI (Para Tergugat);
- Bahwa SUARDIN meninggal setelah gempa di tahun 2018;
- Bahwa setelah SUARDIN meninggal dunia, tanah tersebut kemudian diolah oleh ALAMSYAH. Pada saat SUARDIN masih hidup, ALAMSYAH tidak melanjutkan berkebun tetapi membuat Huntara sampai sekarang;
- Bahwa sebelum dan sesudah BAYABA meninggal yang kelola tanah tersebut hanya SUARDIN dan ALAMSYAH;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat tanah sengketa tahun 2022;

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Saksi lihat diatas tanah sengketa ada tanaman kelapa dan Huntara yang ditempati;
- Bahwa tanah dikerjakan oleh ALAMSYAH dan HAYATI yang diberikan dari LAMORU;
- Bahwa LAMALU, ANDI NORA, HIJRA, BAYABA, HAYATI, ASRAN, SUARDIN dan PIA beragama Islam;
- Bahwa Huntara dibangun atas permintaan dari desa dan yang membangun adalah desa;
- Bahwa menurut informasi dari orang desa tanah yang dibangun Huntara tersebut adalah milik ALAMSYAH;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut adalah milik BAYABA;
- Bahwa Alamsyah sudah tidak pernah mengolah tanah tersebut lagi setelah ada Huntara;
- Bahwa di bagian belakang Huntara adalah tanah milik HAYATI dan BAYABA yang dijadikan persawahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Penggugat dan Para Tergugat sebelumnya pernah mempunyai masalah;
- Bahwa BAYABA memberikan tanah tersebut kepada SUARDIN untuk diolah karena saat itu BAYABA sudah mau berhenti mengolah kemudian SUARDIN meminta kepada BAYABA dan BAYABA memberikannya. Selain itu BAYABA masih mempunyai tanah yang lainnya;
- Bahwa BAYABA dan anak-anaknya tinggal agak jauh dari tanah sengketa;
- Bahwa awalnya tanah tersebut dijadikan sawah oleh BAYABA kemudian oleh SUARDIN tanah tersebut diolah menjadi kebun;
- Bahwa SUARDIN tidak pernah memberikan kembali kepada BAYABA tanah tersebut sampai BAYABA meninggal sehingga tanah tersebut tidak pernah lagi diolah oleh BAYABA;
- Bahwa menurut cerita orang, tanah tersebut sudah bersertifikat, tetapi tanah yang di belakang Huntara Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa selain Huntara di lokasi tanah sengketa ada bangunan warung yang pemiliknya adalah penghuni Huntara, warung tersebut disewakan;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang SUARDIN yang meminjam tanah milik BAYABA berdasarkan cerita orang lain dan cerita tersebut sudah lama Saksi mendengarnya sebelum ada permasalahan ini;

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dijual LASSA di bagian belakang walet berbatasan dengan tanah milik BAYABA karena tanah tersebut dikerjakan oleh BAYABA dan suaminya;
  - Bahwa tanah yang dijual LASSA adalah tanah budel yang merupakan tanah bagiannya LASSA;
  - Bahwa Saksi hanya mendengar BAYABA bercerita bahwa SUARDI pernah meminjam tanah tersebut kepada BAYABA. SUARDI tidak ada saat BAYABA bercerita;
  - Bahwa yang berbatasan dengan bangunan sarang burung walet adalah tanah budel TOTO dan LASSA;
  - Bahwa di belakang bangunan sarang burung walet adalah tanah milik BAYABA;
  - Bahwa disamping kanan bangunan sarang burung walet adalah tanah milik BAYABA;
  - Bahwa ASNI adalah saudara kandung TAMIN;
  - Bahwa MUDDING, TOPAN dan NURYATI yang tinggal di Kalimantan tetapi biasa pulang ke Tompe;
  - Bahwa Saksi pernah menandatangani surat pernyataan (bukti P.7);
  - Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut sudah bersertifikat;
  - Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan informasi dari keluarga;
  - Bahwa yang kuasai tanah tersebut sekarang adalah ALAMSYAH;
3. **Munirah Bukri**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan karena masalah tanah;
  - Bahwa lokasi tanah sengketa di Dusun I, Desa Tompe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;
  - Bahwa Saksi terakhir kali ke lokasi tanah sengketa pada tahun 1986;
  - Bahwa orang tua Saksi bernama BUKRI;
  - Bahwa tanah sengketa dari awalnya merupakan tanah sawah;
  - Bahwa tanah sawah tersebut awalnya milik BAYABA LAMALU;
  - Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik BAYABA LAMALU sejak tahun 1985,1986;
  - Bahwa Saksi mengetahui batas-batas lokasi tanah tersebut, yaitu:
    - Sebelah Utara : MOH. NUR sekarang Jalan;
    - Sebelah Barat : LASSA;
    - Sebelah Timur : Saksi tidak mengetahui;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan: Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa BUKRI mengolah tanah tersebut dengan menanam padi;
- Bahwa awalnya tanah tersebut disewakan oleh PIA ke BUKRI selama 10 (sepuluh) kali panen dari tahun 1983 s.d tahun 1987 tetapi baru 6 (enam) kali panen PIA sudah menarik kembali tanah tersebut, kemudian PIA melapor ke Polisi karena Saksi tidak mau memberikan tanah tersebut;
- Bahwa tanah diminta kembali oleh PIA karena BAYABA memperlakukan tanah tersebut yang disewakan kepada BUKRI;
- Bahwa PIA sudah mengambil memang uangnya sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) selama 10 (sepuluh) kali panen;
- Bahwa tidak ada jaminan yang diberikan atau surat hitam diatas putih;
- Bahwa PIA datang ke rumah orang tua Saksi untuk menawarkan tanah tersebut pada tahun 1983;
- Bahwa PIA mengembalikan uang sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui tanah tersebut milik BAYABA, setelah ada permasalahan kemudian Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik BAYABA;
- Bahwa suaminya PIA bernama SUARDIN dan mempunyai anak 6 (orang) orang yaitu: ALAMSYAH, ASRULAH, ASRIL, MASONENG RAHAYU, ANITA UMAR dan BAKRI (Para Tergugat);
- Bahwa betul Saksi yang menandatangani surat keterangan tersebut (bukti surat P-9);
- Bahwa awalnya PIA pinjam uang kepada orang tua Saksi sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan menjaminkan sawah tersebut;
- Bahwa BAYABA tidak ada mendatangi rumah orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kejadian tersebut berdasarkan cerita dari orang tua Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut anak-anak PIA masih kecil;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika PIA memberikan uang sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau PIA mengembalikan uang sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) tersebut berdasarkan cerita dari orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi biasa ke lokasi tanah sengketa;

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang ada bangunan Huntara dan tanah yang di belakang bangunan sarang burung walet yang diolah oleh BUKRI;
  - Bahwa BAYABA dan anak-anaknya tinggal sekitar 500 meter dari lokasi tanah sengketa;
  - Bahwa pada saat BUKRI sedang hambur bibit di sawah, datang PIA untuk menghentikan BUKRI untuk menanam sawah tersebut karena PIA ingin mengambil kembali tanah tersebut;
  - Bahwa BUKRI sudah meninggal;
  - Bahwa PIA dan BAYABA suka bertengkar namun Saksi tidak mengetahui permasalahannya;
  - Bahwa BUKRI menerima kembali uang tersebut dan menghentikan mengerjakan sawah tersebut pada tahun 1986;
  - Bahwa Saksi terakhir kali melihat ASRAN mencangkul pematang sawah di lokasi sengketa;
  - Bahwa PIA tidak pernah menunjukkan surat kepemilikan tanah tersebut kepada BUKRI;
  - Bahwa PIA sering meminjam uang kepada BUKRI dengan cara memberikan beras dengan harga murah.
  - Bahwa Saksi mengetahui tanah sengketa tersebut milik BAYABA berdasarkan keterangan dari keluarga BAYABA yaitu mama boby/ibu adiman yang merupakan adik kakak dengan papanya SUARDI yaitu HIJRAH;
  - Bahwa anak-anak BAYABA ada yang tinggal di Kalimantan tetapi ada yang pernah datang ke Desa Tompe;
  - Bahwa ada yang menyampaikan kepada BUKRI yaitu adiknya MUH. NUR yang mengatakan kembalikan saja uang PIA;
  - Bahwa BAYABA tidak ada di kantor polisi karena yang menjadi permasalahan adalah pengembalian uang bukan tanah sengketa;
  - Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah ALAMSYAH;
4. **Tasrifin L. Radjamusu**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan karena masalah tanah sawah;
  - Bahwa tanah sawah tersebut terletak di Dusun I, Desa Tompe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;
  - Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah tersebut karena Saksi sering lewat di tanah tersebut;

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat luas dari tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas lokasi tanah tersebut, yaitu:
  - Sebelah Utara : Jalan (sebelumnya tanah milik MOH. NUR);
  - Sebelah Barat : Saksi lupa;
  - Sebelah Timur : HAYATI;
  - Sebelah Selatan: Saksi lupa;
- Bahwa keseluruhan dari tanah tersebut dipermasalahkan;
- Bahwa yang ada di atas tanah tersebut adalah bangunan semi permanen bangunan sementara, Huntara;
- Bahwa yang memiliki/menguasai tanah sengketa tersebut adalah BAYABA yang merupakan ibu dari Para Penggugat;
- Bahwa selain BAYABA, ada ALAMSYAH yang juga menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi jadi Kepala Desa sejak tahun 2003 s.d 2012 selama 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Saksi mengatakan tanah tersebut milik BAYABA karena kakek Saksi yaitu TOBEMBE bersaudara dengan BAYABA, pada tahun 1971 saat itu Saksi masih SMP, Saksi mengetahui bahwa BAYABA mendapatkan tanah tersebut dari ayahnya yaitu LAMOLU dan LAMOLU mendapatkan tanah tersebut dari kakeknya yaitu TOBEMBE;
- Bahwa LAMOLU dapat tanah tersebut dari pembagian harta budel dan sebagian dari tanah tersebut diperoleh dengan cara dibeli oleh ANDI NORA dan LAMALU sebelum berpisah;
- Bahwa tanah tersebut diolah jadi sawah tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang mengolahnya;
- Bahwa sejak tahun 2003 tidak ada yang mengolah tanah tersebut;
- Bahwa LAMOLU menikah dengan ANDI NORA dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu BAYABA, HAYATI dan ASRAN;
- Bahwa ANDI NORA menikah lagi dengan HIJRAH dan mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu SUARDIN;
- Bahwa Suardin mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu: ALAMSYAH, ASRULAH, ASRIL, MASONENG RAHAYU, ANITA UMAR dan BAKRI (Para Tergugat);
- Bahwa sejak tahun 2018 SUARDIN menanam kelapa dan memperbaiki pematang;
- Bahwa SUARDIN meninggal dunia tahun 2019;

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BAYABA meninggal tahun 2003;
- Bahwa kebetulan Saksi lewat di depan tanah tersebut dan melihat SUARDI dan ALAMSYAH sedang mengolah tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kalau tanah tersebut disertifikatkan selama Saksi jadi Kepala Desa karena sebelum mendaftarkan tanah harus melapor ke Desa dan perangkat Desa harus datang melakukan pengukuran untuk membuat laporan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui tentang sertifikat tanah pada tahun 1995 dan Saksi pernah menegur ALAMSYAH karena ALAMSYAH membuat sertifikat yang bukan miliknya karena tanah tersebut milik tantenya;
- Bahwa Bangunan Huntara yang ada di lokasi tidak disewakan;
- Bahwa Huntara dibangun oleh pemerintah;
- Bahwa bangunan yang ada di lokasi tanah sengketa selain Huntara yaitu kios kecil disewakan kepada LSM;
- Bahwa Saksi kenal ANWAR NAPIA yang adalah Kepala Desa tahun 1990an;
- Bahwa menurut cerita orang, sebagian tanah dibeli oleh LAMALU dan ANDI NORA sebelum bercerai;
- Bahwa Saksi sebagai keturunan TOBEMBE sudah mempunyai bagian tanah;
- Bahwa HAYATI dan ASRAN juga mempunyai hak dari tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui berdasarkan DHKP bahwa hanya nama BAYABA yang ada, tidak ada nama yang lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai keyakinan tanah tersebut yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa sejak Saksi jadi Kepala Desa tidak pernah ada percekcoan antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa pernah ada masalah tentang tanah tersebut mengenai penggadaian tanah;
- Bahwa Saksi menandatangani Surat pernyataan tersebut (bukti surat P-10);
- Bahwa Saksi selama menjadi kepala desa pernah ada surat pengusulan Desa yang dikeluarkan untuk pengusulan Sertifikat;

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Saksi menjabat sebagai Kepala Desa tidak pernah ada nama SUARDIN yang mempunyai pajak karena selama Saksi membagikan pajak ke masyarakat tidak ada yang bernama SUARDIN;
  - Bahwa Saksi sering lewat di lokasi tanah sengketa;
  - Bahwa ketika Saksi mejadi Kepala Desa rata-rata masyarakat yang mempunyai tanah sudah memiliki SPPT;
  - Bahwa SUARDIN tidak mempunyai SPPT karena SUARDIN tidak pernah mempunyai tanah pribadi;
  - Bahwa dari tahun 1990an SUARDIN sakit sehingga istrinya yang melakukan pengurusan tanah;
  - Bahwa SUARDIN maupun istrinya tidak pernah berurusan dengan Saksi selama Saksi jadi Kepala Desa;
  - Bahwa Saksi mengetahui ada sertifikat setelah ada masalah di Pengadilan;
  - Bahwa di dusun I hanya ada satu nama "BAYABA";
  - Bahwa Saksi pernah menagih SPPT A.n BAYABA;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar BAYABA mengeluh tentang objek sengketa;
  - Bahwa Saksi hanya berdasarkan DHKP bahwa tanah tersebut adalah milik BAYABA;
  - Bahwa Saksi mengetahui karena anak Saksi melanjutkan jadi Kepala Desa kemudian DHKP kebetulan ada di rumah Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui tempat tinggal Para Penggugat sebagian di Desa Tompe sebagian lagi sekitar 4 (empat) orang tinggal di Kalimantan;
  - Bahwa Saksi yang tinggal di Kalimantan pernah pulang ke Desa Tompe sebelum berperkara pada tahun 2021;
  - Bahwa Saksi melakukan penagihan pajak sampai tahun 2008 selanjutnya Sekdes yang menagih;
5. **Heri**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan karena masalah tanah;
  - Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Dusun I, Desa Tompe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;
  - Bahwa luas tanah tersebut sekitar 4.000 M2 (empat ribu meter persegi);
  - Bahwa Saksi pernah diperlihatkan langsung bukti PBB oleh TAMIN GILIRANI;

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPPT tersebut atas nama BAYABA;
- Bahwa yang minta dimediasi adalah TAMIN, MUDIN DAN ASRIPA;
- Bahwa mereka menyampaikan tentang tanah untuk mengundang Para Tergugat datang ke Desa;
- Bahwa mereka mengatakan tentang riwayat tanah tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengundang Para Penggugat yang hadir hanya 3 (tiga) orang dan Para Tergugat yang hadir 2 (dua) orang;
- Bahwa saat mediasi pertama tidak ada berita acara dibuat saat itu;
- Bahwa pertemuan pertama belum ada kesimpulan, sehingga diadakan pertemuan kedua diperlihatkan pajak dari Para Penggugat namun dari Para Tergugat tidak ada memperlihatkan pajak;
- Bahwa menurut pihak Para Penggugat riwayat tanah tersebut adalah dari BAYABA yang adalah orang tua dari Para Penggugat;
- Bahwa menurut pihak Para Tergugat tanah tersebut adalah milik orang tua kandung Para Tergugat yang bernama SUARDIN;
- Bahwa tidak ada bukti kepemilikan yang ditunjukkan oleh Para Tergugat;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui dari Para Penggugat dan Para Tergugat tentang riwayat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi menjabat Kepala Desa dari tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah sengketa terletak di depan kantor desa yang lama;
- Bahwa di atas tanah sengketa ada pohon-pohon durian dan ada bangunan Huntara yang merupakan program PUPR di bangun setelah terjadi gempa pada tahun 2018;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sementara adalah ALAMSYAH.
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh ALAMSYAH hanya sebagian saja yaitu tanah yang diatasnya ada dibangun Huntara.
- Bahwa tanah yang dibelakang Huntara adalah tanah yang juga dipermasalahkan.
- Bahwa Saksi mengetahui ALAMSYAH menguasai tanah tersebut ketika ada persoalan dengan pihak PUPR, saat itu ALAMSYAH yang menjelaskan kepada PUPR dan ALAMSYAH yang menempati tanah tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat dari tanah sengketa tersebut;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila ada yang mengurus sertifikat maka berurusan dengan Desa mengenai berkas-berkas yang dikerjakan ke BPN contohnya riwayat tanah dan SKW (surat keterangan waris);
- Bahwa mengenai riwayat tanah dan SKW tidak pernah ada yang mengurus di kantor Desa semenjak Saksi menjabat kepala desa karena tidak pernah terjadi kejadian seperti itu. Selama ini yang ada hanya melalui program prona untuk pengurusan sertifikat secara mandiri belum ada;
- Bahwa mengenai daftar pajak tanah sengketa Saksi mencocokkan dengan lokasi tanah sengketa;
- Bahwa yang tinggal di Huntara adalah ALAMSYAH dan masyarakat;
- Bahwa pada tahun 2021 ALAMSYAH pernah mengurus surat ahli waris di kantor Desa;
- Bahwa tidak tercapai mediasi karena ALAMSYAH masih bertahan dengan posisinya;
- Bahwa Saksi tinggal menetap di Desa Tompe sejak tahun 2010;
- Bahwa pada tahun 2010 belum ada jalan ke lokasi tanah sengketa yang ada hanya jalan setapak ke kebun setelah gempa baru kemudian ada jalan ke lokasi tanah sengketa;
- Bahwa pada tahun 2010 Saksi tidak mengetahui siapa yang kelola tanah sengketa tersebut;
- Bahwa di desa tidak ada mekanisme pencocokkan SPPT dengan lokasi tanah nanti bila ada masalah dengan tanah tersebut baru diadakan pencocokan;
- Bahwa tidak ada peta kepemilikan lahan di Desa;
- Bahwa dari desa belum ada dilakukan penelitian terhadap tanah objek sengketa tentang siapa pemilik dari objek sengketa tersebut;
- Bahwa kalau menurut penelitian Saksi pribadi berdasarkan wawancara dengan masyarakat sekitar dan orang-orang tua desa bahwa tanah tersebut adalah milik BAYABA;
- Bahwa tidak ada surat tanah yang menunjukkan tentang kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa di Desa dalam mensertifikatkan tanah melalui program prona dan mandiri;
- Bahwa semasa periode Saksi sebagai kepala Desa belum pernah ada program prona;

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Desa ada adminstrasinya kalau melalui program prona;
- Bahwa pernah ada pengurusan sertifikat secara mandiri semasa periode Saksi sebagai Kepala Desa;
- Bahwa pada saat pengurusan mandiri yang datang adalah pemilik langsung;
- Bahwa Desa tidak melakukan pengecekan ke lapangan hanya menandatangani berkas-berkas formulir dari Badan Pertanahan;
- Bahwa setelah Sertifikat terbit tidak ada laporan yang masuk ke Desa setelah ada blangko pajak yang turun baru Desa mengetahui telah ada Sertifikat.
- Bahwa orang yang sudah meninggal tidak bisa bermohon untuk mengajukan SKPT;
- Bahwa mengenai SKPT yang keluar pada tahun 2017 sedangkan yang bermohon sudah meninggal pada tahun 2013, sepengetahuan Saksi seharusnya SKPT tersebut tidak bisa dikeluarkan;
- Bahwa Saksi mengeluarkan Surat Keterangan ahli waris berdasarkan permintaan masyarakat tanpa ada persyaratan;
- Bahwa Saksi menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa Asni tidak diakui sebagai ahli waris karena Saksi hanya berdasarkan keterangan dan permintaan pemohon dan hasil musyawarah pemohon;
- Bahwa pada saat pembuatan sertifikat mandiri, Desa tidak pernah mengeluarkan surat pernyataan;
- Bahwa nomor register ada dari Desa;

Menimbang, bahwa atas keterangan kelima orang Saksi tersebut para pihak masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana yang telah diperiksa dan diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 00212 Desa Tompe atas nama pemegang hak SUARDI, yang terletak di Desa Tompe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, seluas 2.113 M<sup>2</sup>, yang dibukukan pada tanggal 29 Desember 1995 dan dilakukan penerbitan Sertipikat II (kedua) pada tanggal 23 September 2021 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala, setelah diperiksa dan diberi tanda Bukti T-I, II, III, IV, V, VI-1;

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata surat bukti yang diberi tanda T-I, II, III, IV, V, VI-1, adalah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, selain mengajukan bukti surat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI juga mengajukan 4 (empat) orang Saksi di persidangan, antara lain:

1. **Hasim**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan karena masalah tanah;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Dusun I, Desa Tompe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang tanah sengketa tersebut karena Saksi pernah membantu menggarap tanah tersebut;
- Bahwa luas tanah sengketa sekitar 2.113 M2 (dua ribu seratus tiga belas meter persegi) berdasarkan informasi dari ALAMSYAH;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas dari tanah sengketa, yaitu:
  - Sebelah Utara : MOH. NUR (DAENG MANURU) sekarang Jalan;
  - Sebelah Barat : LASSA;
  - Sebelah Timur : RISMAN;
  - Sebelah Selatan: LAELA;
- Bahwa di atas tanah sengketa ada pisang, durian, kelapa, coklat, Huntara sekitar 8 (delapan) petak;
- Bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik SUARDIN karena SUARDIN yang mengelola tanah tersebut;
- Bahwa tanah kosong di bagian belakang Huntara bukan bagian dari tanah sengketa;
- Bahwa tanah kosong tersebut adalah milik ANDI NORA yang dibeli dari DULLAH;
- Bahwa dulunya tanah dari bagian depan sampai dibagian belakang Huntara yang kelola adalah SUARDIN;
- Bahwa Saksi mengatakan SUARDI punya karena SUARDIN diberikan oleh mamanya yaitu ANDI NORA dan saat itu yang mengolah adalah SUARDIN dan Saksi membantu membuka lahan tersebut tahun 1980an;
- Bahwa Saksi mengetahui dari ANDI NORA karena ANDI NORA mengatakan "*tanah tersebut saya berikan kepada Suardin*";

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami pertama ANDI NORA bernama LAMOLU dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu : BAYABA, HAYATI dan ASRAN;
- Bahwa BAYABA mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu: TAMIN GILIRANI, MUDDING GILIRANI, ASRIPA GILIRANI, TOPAN GILIRANI, ASNINA GILIRANI, AFDAL GILIRANI dan NURYATI GILIRANI (Para Penggugat);
- Bahwa suami kedua ANDI NORA bernama HIJRA dan mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu: SUARDIN;
- Bahwa SUARDIN mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu : ALAMSYAH, ASRULAH, ASRIL, MASONENG RAHAYU, ANITA UMAR dan BAKRI (Para Tergugat);
- Bahwa ANDI NORA memperoleh tanah dari mamanya yaitu BUNGA. ANDI NORA merupakan anak tunggal;
- Bahwa LAMOLU tidak mempunyai tanah;
- Bahwa ANDI NORA dan LAMOLU tidak pernah mengolah tanah sengketa.
- Bahwa SUARDIN berhenti mengolah tanah tersebut pada saat SUARDIN pergi ke Malaysia kemudian SUARDIN memberikan tanah tersebut kepada 2 (dua) orang kemenakannya yaitu Ipin dan Ade untuk diolah;
- Bahwa tanah tersebut diberikan kepada SUARDIN karena kakaknya SUARDIN sudah ada bagiannya;
- Bahwa Saksi mengetahui dari BAYABA karena orang tua mereka sudah meninggal, maka sebagai kakak tertua BAYABA yang membagi-bagi tanah untuk adik-adiknya;
- Bahwa BAYABA mengatakan kepada adik-adiknya dan Saksi mendengarnya dari cerita orang lain sebelum ada masalah;
- Bahwa yang pernah mengolah tanah tersebut adalah HIJRA dan SUARDIN, kalau BAYABA tidak ikut mengolah;
- Bahwa huntara tersebut untuk kepentingan umum dari pemerintah tidak disewakan. Pemerintah hanya meminjam tanah tersebut secara sukarela;
- Bahwa tanah masih milik SUARDIN;
- Bahwa Suardin meninggal tahun 2019;
- Bahwa yang melanjutkan mengolah tanah tersebut hanya ALAMSYAH;

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik ANDI NORA dari BUNGA ada 4 (empat) bidang termasuk tanah sengketa;
- Bahwa yang mengelola 4 (empat) bidang tanah tersebut yaitu 1. BAYABA lokasi bagian Barat, 2. HAYATI lokasi bagian Selatan dari tanah ALAMSYAH, 3. ASRAN lokasi yang jauh dari bangunan sarang burung walet dan SUARDIN lokasi tanah sengketa;
- Bahwa pada saat Saksi membantu SUARDIN membuka lahan tersebut, tanah tersebut belum dibagi untuk SUARDIN, setelah beberapa tahun kemudian Saksi mendengar kalau SUARDIN mendapat bagian tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut ada surat-suratnya yaitu Sertifikat;
- Bahwa Saksi mengetahui dari ALAMSYAH;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah sengketa adalah ALAMSYAH;
- Bahwa ANDI NORA dan LAMOLU cerai hidup ketika menikah dengan HIJRA;
- Bahwa ANDI NORA pernah tinggal bersama dengan 4 (empat) orang anaknya tersebut;
- Bahwa pernah ada percekcoan diantara keempat orang anaknya ANDI NORA tersebut yaitu antara Asran dan Suardin sering terjadi salah paham;
- Bahwa pernah ada percekcoan diantara keempat orang anaknya ANDI NORA tersebut yaitu antara Asran dan Suardin sering terjadi salah paham;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil membantu mengolah tanah tersebut sebanyak 5 (lima) kali, saat itu ANDI NORA masih hidup;
- Bahwa Saksi sudah tidak membantu lagi di tanah tersebut setelah BAYABA membagi-bagi tanah untuk adiknya;
- Bahwa yang tinggal di Huntara yang ada di tanah sengketa adalah keluarganya SUARDIN dari HIJRA;
- Bahwa anak dari Bayaba yaitu Rudi (Alm), Yusuf, Tamin, Kasmudin, Asripa, Asnina, Topan, Afdal, Nuri. Anak dari Bayaba tersebut ada yang tinggal di Kalimantan yaitu Asnina, Topan, Kasmudin dan Nuri, yang pernah pulang ke Desa Tompe hanya Kasmudin pada tahun 2021 yang lainnya tidak pernah pulang ke Desa Tompe;

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuka lahan tanah sengketa awalnya SUARDIN dan bapaknya kemudian Saksi membantu mereka karena Saksi dipanggil oleh bapaknya Suardin untuk membantu pada tahun 1983;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar SUARDIN mengatakan memiliki sertifikat atas tanah tersebut, yang saja dengar ketua kelompok tani atas nama Ristam (alm) mengatakan *"itu tanah sudah saya masukkan semua di prona termasuk nama Suardin"*;
  - Bahwa Suardi dan Alamsyah pernah ke Malaysia sekitar 3 (tiga) tahun;
  - Bahwa kemenakan Suardin yang membantu mengolah tanah sengketa saat Suardin di Malaysia adalah anaknya Hayati;
  - Bahwa kemenakan Suardi mengolah tanah tersebut selama Suardin di Malaysia, setelah Suardin pulang ke Desa Tompe tanah tersebut diolah kembali oleh Suardin;
  - Bahwa pada saat Ketua Kelompok Tani memasukkan nama Suardin untuk ikut prona tidak pernah ada yang keberatan dari pihak Bayaba, Hayati dan Asran;
2. **Suarni Lahongga**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan karena masalah tanah;
  - Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Dusun I, Desa Tompe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;
  - Bahwa luas tanah tersebut sekitar 2.113 M2 (dua ribu seratus tiga belas meter persegi) menurut informasi orang tua Saksi;
  - Bahwa tanah dikuasai oleh ALAMSYAH dan ASRIL, meneruskan dari SUARDIN;
  - Bahwa tanah diperoleh dari orangtua Suardin yaitu ANDI NORA, sementara itu ANDI NORA memperoleh dari orang tuanya yang bernama BUNGA;
  - Bahwa Saksi memperoleh informasi dari HAYATI yaitu mama Saksi bahwa ANDI NORA memperoleh tanah tersebut dari BUNGA;
  - Bahwa SUARDIN adalah paman Saksi, yang merupakan adik dari mama Saksi yaitu HAYATI, yang merupakan saudara dari BAYABA dan ASRAN;
  - Bahwa Saksi dengan Para Penggugat adalah saudara sepupu;
  - Bahwa tanah milik ANDI NORA dibagi oleh BAYABA;

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANDI NORA memiliki 4 (empat) bidang tanah yang terletak di Dusun I Desa Tompe yang diperoleh dari BUNGA;
- Bahwa ketika dilakukan pembagian tanah milik ANDI NORA saat itu ada Saksi, Bayaba, Asran, Hayati dan Suardin yang bertempat di rumah ANDI NORA, pembagian tanah dilakukan setelah ANDI NORA meninggal;
- Bahwa Saksi diajak oleh ANDI NORA ke sawah setelah pembagian, tidak ada anak yang lainnya yang dipanggil karena sebagian berada di luar kota;
- Bahwa yang memperoleh 4 (empat) bidang tanah tersebut yaitu
  1. BAYABA mendapat lokasi tanah bagian Utara dari tanah sengketa bersebelah dengan tanah milik Manuru;
  2. HAYATI mendapat lokasi tanah bagian Selatan / belakang dari tanah sengketa;
  3. ASRAN mendapat lokasi tanah bagian Utara dari tanah sengketa, dan;
  4. SUARDIN mendapat lokasi tanah sengketa dan tanah yang ada rumah milik ANDI NORA yang sudah dijual sekarang;
- Bahwa lokasi tanah yang ada rumahnya ANDI NORA sudah dijual sekarang;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada tanaman, bangunan pondok Huntara dan kios;
- Bahwa bagian belakang Huntara tidak termasuk tanah yang dibagi;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas dari tanah sengketa, yaitu:
  - Sebelah Utara : MOH. NUR / DAENG MANURU sekarang Jalan;
  - Sebelah Barat : LASSA;
  - Sebelah Timur : RISMAN;
  - Sebelah Selatan: LASSA;
- Bahwa tanah kosong bagian selatan/belakang Huntara adalah milik SUARDIN;
- Bahwa yang dipermasalahkan hanya bagian depan yang ada Huntara;
- Bahwa Saksi mengenal Bukri;
- Bahwa Saksi mengetahui Bukri pernah menyewa tanah tersebut selama 6 (enam) kali panen sampai selesai;
- Bahwa Saksi mengetahui Bukri pernah menyewa tanah tersebut dari ibu Saksi yaitu HAYATI;

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BAYABA tidak pernah mengolah tanah sengketa;
  - Bahwa BAYABA tidak pernah meminjamkan kepada SUARDI tanah tersebut;
  - Bahwa tanah sengketa bersertifikat pada tahun 1995 namun Saksi tidak pernah melihatnya;
  - Bahwa Saksi mengetahui dari cerita orangtua Saksi sebelum Saksi berangkat ke Malaysia tahun 2005;
  - Bahwa Huntara yang ada di tanah sengketa ada 12 pintu yang hanya ditempati oleh keluarga Saksi tidak ada orang lain;
  - Bahwa tidak ada keberatan dari BAYABA, HAYATI, dan ASRAN mengenai Sertifikat tanah tersebut;
  - Bahwa anaknya BAYABA ada 8 (delapan) orang yang masih hidup dan yang tinggal di Kalimantan ada 3 (tiga) orang;
  - Bahwa sejak tahun 2021 ada 1 (satu) orang yang pernah pulang ke Desa Tompe yaitu Topan;
  - Bahwa Asran meninggal 1 (satu) tahun sebelum ada keributan tentang tanah sengketa;
  - Bahwa Saksi tinggal di Malaysia dari tahun 2005 s.d 2016, kemudian Saksi ke Malaysia lagi dan pulang ke Desa Tompe tahun 2021;
  - Bahwa Saksi ada menghadiri pertemuan yang diadakan di Desa karena Saksi dipanggil oleh ASNI;
  - Bahwa saat pertemuan tersebut tidak ada yang memperlihatkan bukti surat;
  - Bahwa Saksi mengetahui rumah ANDI NORA di jual dari mama Saksi, yang menjualnya SUARDI dan ASRAN;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada petugas BPN mengukur tanah sengketa;
  - Bahwa BAYABA dan anak-anaknya tidak pernah mengolah tanah sengketa, yang pernah mengolah hanya adik Saksi dan keluarga yang disuruh oleh SUARDIN untuk menjaga tanah tersebut selama SUARDIN pergi ke Malaysia;
3. **Rudin**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan karena masalah tanah;
  - Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Dusun I, Desa Tompe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui batas-batas dari tanah sengketa, yaitu:
    - Sebelah Utara : MANURU sekarang Jalan;
    - Sebelah Barat : LASSA;
    - Sebelah Timur : RISMAN;
    - Sebelah Selatan: LAELA;
  - Bahwa Saksi tinggal sekitar 50 (lima puluh) meter dari tanah sengketa bagian selatan;
  - Bahwa Saksi biasa melihat BAYABA mengolah tanah tersebut dan tidak ada yang keberatan;
  - Bahwa tahun 1980an sampai tahun 1994 Saksi pernah tinggal di Malaysia;
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai Nelayan;
  - Bahwa Sertifikat Saksi terbit pada tahun 1995;
  - Bahwa lokasi tanah milik Saksi di bagian Selatan dari tanah sengketa;
4. **Yuni Yarti**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui tentang surat keterangan ahli waris tersebut dan tidak pernah ada yang datang mengkonfirmasi tentang surat tersebut kepada Saksi;
  - Bahwa bukan Saksi yang menandatangani surat Keterangan Ahli Waris;
  - Bahwa Saksi mengetahui tentang surat pernyataan pencabutan hak waris terhadap Asni (bukti surat P-4);
  - Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui tentang surat tersebut dan tidak pernah ada yang datang mengkonfirmasi kepada Saksi tentang surat tersebut;
  - Bahwa bukan Saksi yang menandatangani surat pernyataan pencabutan hak waris terhadap Asni;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang tanah sengketa;
  - Bahwa BAYABA adalah kakek Saksi;
  - Bahwa orangtua Saksi tinggal di Kalimantan;
  - Bahwa Saksi mengetahui karena dihubungi oleh ALAMSYAH;
  - Bahwa Para Penggugat sebagian tinggal di Kalimantan dan tidak pernah pulang atau bertemu dengan Saksi;
  - Bahwa Saksi dekat/akrab dengan ASNI;
  - Bahwa ASNI dirugikan dengan adanya surat pernyataan tersebut;

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi keberatan dengan alat bukti surat dari Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Ogotua selama 5 (lima) tahun dan sebelumnya Saksi tinggal di Kalimantan selama 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa orangtua Saksi yaitu Yusuf meninggal tahun 2014 di Desa Tompe;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke Desa Tompe tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Para Penggugat selain ASNI;
- Bahwa nomor telepon Saksi ada sama ASNI;

Menimbang, bahwa atas keterangan keempat orang Saksi tersebut para pihak masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat VII melalui wakilnya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana yang telah diperiksa dan diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 00212 Desa Tompe atas nama pemegang hak SUARDI, yang terletak di Desa Tompe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, seluas 2.113 M<sup>2</sup>, yang dibukukan pada tanggal 29 Desember 1995 dan dilakukan penerbitan Sertipikat II (kedua) pada tanggal 23 September 2021 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala, setelah diperiksa dan diberi tanda Bukti T7-1;
2. Fotokopi Surat Ukur Nomor: 04622/TOMPE/1995 tertanggal 29 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala, setelah diperiksa dan diberi tanda Bukti T7-2;
3. Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Mediasi Nomor: 128/72.03.MP.02.01/IX/2021 Permasalahan Sengketa Tanah Antara Tamin Gilirani, dkk dengan Alamsyah, setelah diperiksa dan diberi tanda Bukti T7-3;
4. Fotokopi Surat Tugas Nomor 180/ST-72.03.HP.01.05/VIII/2022, setelah diperiksa dan diberi tanda Bukti T7-4;
5. Fotokopi Nota Dinas Nomor 267/ND-72.03.HP.02.04/VIII/2022, setelah diperiksa dan diberi tanda Bukti T7-5;
6. Fotokopi Berita Acara Penelitian Data Yuridis Nomor 07/BA-72.03.HP.01.05/VIII/2022, setelah diperiksa dan diberi tanda Bukti T7-6;

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Dgl



Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata surat-surat bukti yang diberi tanda T7-1, T7-2, T7-3, T7-4, T7-5, T7-6 adalah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* dengan mempedomani ketentuan Pasal 180 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (Rbg) *Juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2021, terhadap obyek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Dusun I, Desa Tompe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, yang mana dari hasil pemeriksaan setempat tersebut telah diperoleh suatu fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berdasarkan keterangan Kuasa Para Penggugat beserta Prinsipal yang hadir yaitu Penggugat I, Penggugat III
  - Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah benar lokasi dimana saat ini dilakukan pemeriksaan setempat;
  - Bahwa luas tanah objek sengketa adalah 4.000 M<sup>2</sup> (empat ribu meter persegi)
  - Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yaitu:
    - Utara berbatasan dengan tanah milik DAENG MANURU sekarang jadi jalan desa;
    - Timur berbatasan dengan tanah milik HAYATI, RISMAN, LAELA;
    - Selatan berbatasan dengan tanah milik HAYATI LAMALU, LAELA;
    - Barat berbatasan dengan tanah milik LASSA, SAWA dan BASRI;
  - Bahwa di dalam obyek sengketa terdapat bangunan berupa huntara dan rumah;
2. Berdasarkan keterangan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, beserta Prinsipal yang hadir yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV
  - Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah benar lokasi dimana saat ini dilakukan pemeriksaan setempat;
  - Bahwa luas tanah obyek sengketa adalah 2.113 M<sup>2</sup> (dua ribu seratus tiga belas meter persegi) sebagaimana yang termuat di dalam Sertipikat Hak Milik No. 00212 Desa Tompe atas nama pemegang hak SUARDI (Bukti T-I, II, III, IV, V, VI-1);

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas tanah objek sengketa yaitu:
  - Utara berbatasan dengan tanah milik DAENG MANURU sekarang jadi jalan desa;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik HAYATI, RISMAN;
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik LAELA;
  - Barat berbatasan dengan Tanah milik BASRI dan SAWA;
- Bahwa yang saat ini menguasai objek sengketa adalah ALAMSYAH;
- Bahwa di dalam obyek sengketa terdapat bangunan berupa huntara dan rumah;

### 3. Berdasarkan keterangan wakil Tergugat VII

- Bahwa tanah obyek sengketa adalah sesuai yang termuat dalam Buku Tanah Hak Milik No. 00212 Desa Tompe atas nama pemegang hak SUARDI (Bukti T7-2);

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan wakil Tergugat VII telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang diajukan secara elektronik melalui aplikasi *ecourt* pada tanggal 09 September 2022, sedangkan Kuasa Para Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Para Penggugat maupun Para Tergugat telah menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan memohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Para Penggugat, jawaban dari Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan wakil Tergugat VII dan proses jawab-jawab antara para pihak, serta memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa tanpa sepengetahuan BAYABA LAMALU dan anaknya yaitu Para Penggugat, lokasi tanah obyek sengketa milik BAYABA LAMALU yang luasnya kurang lebih 4.000 m<sup>2</sup> (empat ribu meter persegi) sebagiannya yaitu kurang lebih 2.113 m<sup>2</sup> (dua ribu seratus tiga belas meter persegi) telah disertipikatkan oleh Alm. SUARDI pada tahun 1995, dan sebagiannya lagi kurang lebih 1.887 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus delapan puluh tujuh meter persegi) dari luas tanah seluruhnya yaitu 4.000 m<sup>2</sup> (empat ribu meter persegi) juga dikuasai oleh Tergugat ALAMSYAH (anak SUARDI yang tertua) sampai sekarang, serta obyek sengketa dengan luas 4.000 m<sup>2</sup> (empat ribu meter persegi) tersebut telah dikuasai secara sepihak oleh Tergugat ALAMSYAH. Para Penggugat menyatakan mempunyai hak atas tanah obyek sengketa, karena obyek sengketa merupakan tanah peninggalan dari orang tua Para Penggugat yaitu BAYABA LAMALU, yang mana BAYABA LAMALU mempunyai tanah obyek sengketa tersebut dari warisan orang tuanya yaitu Alm. LAMALU dan Alm. ANDI NORA;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI pada pokoknya membantah dalil gugatan Para Penggugat dengan menyatakan bahwa orang tua Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI yaitu SUARDI sudah menguasai/mengolah tanah obyek sengketa tersebut secara terus menerus sejak tahun 1995 sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00212 sampai orang tua Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI meninggal dunia pada tahun 2019 BAYABA LAMALU tidak pernah mempersoalkan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat VII pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00212/Tompe/1995 atas nama Suardi yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala (Tergugat VII) adalah Sah dan Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat, karena telah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pertanahan sehingga telah memenuhi baik syarat formil maupun syarat materiil suatu produk hukum berupa Sertipikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat, jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan proses jawab-jawab antara para pihak, serta memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Dgl





persidangan, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi kausa prima dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Apakah tanah obyek sengketa seluas 4.000 m<sup>2</sup> (empat ribu meter persegi) merupakan harta milik BAYABA LAMALU dan merupakan hak dari ahli warisnya yaitu Para Penggugat?;
2. Apakah tanah seluas 2.113 m<sup>2</sup> (dua ribu seratus tiga belas meter persegi) yang telah disertifikatkan oleh Alm. SUARDI sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00212 Desa Tompe beserta sebagian tanah seluas 1.887 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus delapan puluh tujuh meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah obyek sengketa seluas 4.000 m<sup>2</sup> (empat ribu meter persegi) merupakan harta milik SUARDI dan merupakan hak dari ahli warisnya yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI?;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang menjadi kausa prima dalam perkara *a quo* tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat dan dalil jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, proses jawab-jawab serta dengan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa LAMALU dan ANDI NORA merupakan pasangan suami istri dan dalam perkawinannya mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu BAYABA, HAYATI, ASRAN;
- Bahwa dalam perjalanan perkawinannya, ANDI NORA berpisah/bercerai dengan LAMALU, kemudian ANDI NORA menikah dengan HIJRA dan mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu SUARDI;
- Bahwa Para Penggugat merupakan anak-anak dari BAYABA LAMALU;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI merupakan anak-anak dari SUARDI;
- Bahwa tanah obyek sengketa telah ada pada saat LAMALU dan ANDI NORA masih terikat perkawinan;
- Bahwa asal-usul tanah obyek sengketa ialah merupakan kepunyaan ANDI NORA yang diperoleh sebelum maupun pada saat terikat perkawinan dengan LAMALU;

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya, ANDI NORA belum pernah melakukan pengalihan tanah obyek sengketa kepada anak-anaknya, namun ANDI NORA pernah memberikan perintah kepada anaknya yaitu BAYABA maupun SUARDI untuk mengolah/menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa setelah ANDI NORA meninggal dunia, tanah obyek sengketa telah menjadi terbuka sebagai harta warisan yang dapat dibagi, namun berdasarkan fakta di persidangan, tidak dapat diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa telah terjadi pembagian atas harta warisan berupa obyek sengketa dimaksud secara keseluruhan kepada ahli waris dari ANDI NORA;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Suarni yang pada pokoknya menyatakan bahwa harta warisan ANDI NORA (termasuk obyek sengketa) telah terbagi kepada BAYABA, HAYATI, ASRAN, SUARDI, Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi Suarni tersebut merupakan keterangan tunggal yang tidak didukung dengan alat bukti lain yang sah, sedangkan keterangan Saksi Hasim yang menerangkan pula telah terjadi adanya pembagian harta warisan ANDI NORA tersebut merupakan kesaksian *de auditu*, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut tidak dapat dijadikan suatu kesimpulan dalam fakta hukum perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta hukum sebagaimana tersebut diatas telah terbukti bahwa obyek sengketa merupakan harta warisan ANDI NORA yang belum terbagi kepada Ahli Waris, Majelis Hakim mengambil suatu kesimpulan bahwa yang menjadi persoalan pokok dari perkara ini adalah menyangkut masalah waris atau sengketa waris, sehingga dengan demikian penyelesaiannya juga harus mempergunakan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Hukum Waris yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa yang dimaksud dengan *hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mengatur lebih lanjut ketentuan sebagai berikut:

- (1) *Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa*

*Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Dgl*



*tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;*

- (2) *Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;*

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menerangkan bahwa *ketentuan ini memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait objek sengketa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dimaksud apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam;*

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pada prinsipnya menganut “Asas Personalitas Keislaman” yang merupakan pedoman umum dalam menentukan kewenangan lingkungan Peradilan Agama. Asas ini merupakan asas pemberlakuan Hukum Islam terhadap orang (*person*) yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta mengenai identitas Para Penggugat dan identitas Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI yang tertera dalam surat gugatan Para Penggugat yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap benar bahwa mengenai agama Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI bahwa keseluruhannya beragama Islam, serta menurut Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan menerangkan bahwa ANDI NORA beragama Islam, sehingga terhadap subyek hukum yang beragama Islam yang mempersengkatakan hak milik (*vide* Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama), maka atas diri mereka tunduk pada asas personalitas keislaman;

Menimbang, bahwa selain itu dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 160 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten* Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Dgl



*Buiten Java En Madura (RBg)* yang mengatur bahwa *tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak Pengadilan Negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan*, maka Majelis Hakim berpendapat sengketa dalam perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian sengketa kewarisan haruslah diselesaikan terlebih dahulu, untuk menentukan pembagian waris dan siapa yang berhak atas harta warisan ANDI NORA, dimana sengketa waris bagi subyek hukum yang beragama Islam nyatanya merupakan salah satu objek sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut hemat Majelis Hakim perkara *a quo* bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili, maka terhadap eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII maupun bantahan mengenai pokok perkara yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII mengenai selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Para Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara *a quo*, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 160 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)* dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.125.700,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).

*Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Dgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022 oleh Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H., dan A Aulia Rahman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Dgl tanggal 19 April 2022. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui aplikasi ecourt oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Meily, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Marzha Tweedo Dikky P, S.H., M.H.    Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.**

ttd

**A Aulia Rahman, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Meily, S.E., S.H.**

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp1.520.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp60.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp1.410.700,00
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp10.000,00
7. Meterai	:	Rp10.000,00
8. Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp3.125.700,00

(tiga juta seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah)

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Dgl